



PUTUSAN
Nomor 510 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADELINA LISTIANI, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Lotar RT 14, RW 06, Nomor 70 Cipinang Muara, Jatinegara Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. P Sanjaya Samosir, S.Sos., S.H., M.H., 2. Erna Amiarsih, S.H., 3. Anthony Doli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum PaSS Law Firm beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 4-6 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n

KOPERASI KARYA HUSADA RS. PERSAHABATAN, berkedudukan di Jalan Persahabatan Raya Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum serta memerintahkan Tergugat untuk membayar Upah bulan Januari 2017 yang belum terbayarkan kepada Penggugat sebesar

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 510K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.355.750,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

3. Menghukum serta memerintahkan Penggugat membayar upah selama Skorsing sejak bulan Februari 2017 sampai dengan Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat dengan upah perbulan sebesar Rp3.355.750,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat tidak terbukti menurut Hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagaimana berikut:

a. Pesangon 2 x 9 x Rp. 3.355.750,-	= Rp60.403.500,00
b. Uang PMK 1 x 6 x Rp. 3.355.750,-	= Rp20.134.500,00
c. Penggantian Hak 15% x (Rp.80.538.000,-)	= Rp12.080.700,00
d. Kekurangan Upah selama 2 (dua) tahun	= Rp24.279.540,00
	Tahun 2015 = Rp 9.903.540,00
	Tahun 2016 = <u>Rp 1.453.750,00+</u>
Jumlah	=Rp116.898.240,00

(seratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses yang seharusnya diterima sejak PHK sampai dengan putusan lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Kerja kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan atau kelalaian menjalankan putusan ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 510K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial *q.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah keliru menarik para pihak yang dijadikan sebagai Tergugat di dalam gugatannya (*Error In Persona/Exceptio in Persona*);
- Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat tergugat (PT. Koperasi Karya Husada RS. Persahabatan) karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat (PT. Koperasi Karya Husada RS. Persahabatan) (*Diskualifikasi in Person/Gemis Aanhoedanigheid*);
- Eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 257/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2018 yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses dengan total sebesar Rp78.524.550,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat pengalaman kerja kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 510K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 18 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Srt.KAS/PHI/2018/PN.Jkt.Pst *Juncto* Nomor 257/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat tidak terbukti menurut hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagaimana berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Pesangon 2 x 9 x Rp3.355.750,00 | = Rp60.403.500,00 |
| b. Uang PMK 1 x 6 x Rp3.355.750,00 | = Rp20.134.500,00 |
| c. Penggantian Hak 15% x (Rp80.538.000,00) | = Rp12.080.700,00 |

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 510K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kekurangan Upah selama 2 (dua) tahun	= Rp24.279.540,00
Tahun 2015	= Rp 9.903.540,00
Tahun 2016	= Rp 1.453.750,00+
Jumlah	=Rp116.898.240,00

(seratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses yang seharusnya diterima sejak PHK sampai dengan putusan lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Kerja kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan atau kelalaian menjalankan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 19 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah disebabkan Penggugat melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan, dan pada tanggal 5 Februari 2016, diketahui Penggugat pernah mendapatkan Surat Peringatan I dari Tergugat karena Penggugat terlambat masuk kerja sebanyak 19 hari (bukti T-2) dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2016, diketahui Penggugat pernah mendapatkan Surat Peringatan II dari Tergugat karena Penggugat terlambat masuk kerja sebanyak 30 hari (bukti T-3);

- Bahwa berdasarkan Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 1 Februari 2017, diketahui jika Penggugat telah melakukan pelanggaran yaitu penyalahgunaan wewenang sebagai petugas Toko dengan mengurangi uang setoran (Bukti T-1);
- Bahwa PHK tersebut belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka PKWT berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sudah tepat PHK dengan kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah Proses karena Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin kerja sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa mengenai keberatan tentang kekurangan upah selama 2 (dua) tahun yaitu antara Tahun 2015 sampai dengan 2016, *Judex Facti* telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar karena Penggugat tidak dapat membuktikan berapa upah yang dibayar selama tahun 2015 sampai dengan 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ADELINA LISTIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 510K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ADELINA LISTIANI**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,
Ttd./
Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 510K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)